



**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan  
Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Implementasi Pelibatan Satuan Intelijen Kewilayahan TNI dalam Pencegahan Aksi Terorisme**

**Haris Sukarman<sup>1</sup>, I Made Sudiana<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia, [hsukarman@icloud.com](mailto:hsukarman@icloud.com)

<sup>2</sup>Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia,

Corresponding Author: [hsukarman@icloud.com](mailto:hsukarman@icloud.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study is an analysis of the involvement of TNI regional intelligence in preventing acts of terrorism in the region so that it can form strong regional resilience against the threat of acts of terrorism. The problem currently occurring is that regional intelligence units are not yet maximally prepared, both in terms of personnel strength and special intelligence material equipment in dealing with acts of terrorism in the regions, and then the regulations on the involvement of the TNI, in this case regional intelligence, in regional terrorism prevention programs are not yet strong. The research method used in this research uses an explanatory qualitative method, where this method can explain the cause of an event with the relationship between two or more variables which are then analyzed using theory. The conclusion obtained is that strategies and efforts are needed that can increase the involvement of TNI regional intelligence units, including by strengthening regulations that can be used by TNI units in their involvement in the regions, then preparing unit competencies through investigation, mobilization and security measures carried out in overcoming acts of terrorism in the regions.*

**Keyword:** *Regulation, Competency, Strategy and Degree of Strength..*

**Abstrak:** Kajian ini merupakan analisis pelibatan intelijen Kewilayahan TNI dalam pencegahan aksi terorisme di daerah sehingga dapat membentuk ketahanan wilayah yang tangguh dari ancaman aksi terorisme. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum maksimalnya kesiapan satuan intelijen kewilayahan baik dalam kekuatan personel maupun alat material khusus intelijen dalam mengatasi aksi terorisme di daerah, kemudian belum kuatnya regulasi pelibatan TNI dalam hal ini intelijen kewilayahan pada program-program pencegahan terorisme di daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif eksplanatif, dimana metode ini dapat menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa dengan hubungan dua atau lebih variabel yang kemudian dianalisis menggunakan teori. Kesimpulan yang diperoleh maka diperlukan strategi dan upaya yang dapat meningkatkan pelibatan satuan intelijen Kewilayahan TNI diantaranya dengan penguatan regulasi yang dapat digunakan satuan TNI dalam keterlibatannya di daerah, kemudian penyiapan kompetensi satuan melalui gelar penyelidikan, penggalangan dan pengamanan yang dilaksanakan pada penanggulangan aksi terorisme di daerah.

**Kata Kunci:** Regulasi, Kompetensi, Strategi dan Gelar Kekuatan..

## PENDAHULUAN

Keterlibatan Satuan Intelijen Kewilayahan TNI dalam pencegahan aksi terorisme mengacu kepada undang-undang TNI sebagai bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di mana TNI mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan setiap tugas baik untuk menghadapi ancaman militer ataupun ancaman non-militer. Dalam rangka menjalankan tugas menghadapi ancaman non militer, TNI sebagai komponen utama senantiasa membantu Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada tugas OMSP perbantuan TNI kepada Polri dan Pemerintah . Dalam tugas membantu pemerintah daerah tersebut kemudian diatur secara teknis diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI Tentang Membantu Tugas Pemerintah di Daerah. Begitu pula dalam membantu Polri telah diatur melalui Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/71/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Rangka Kamtibmas. Dalam menjalankan tugas peran TNI dalam penanggulangan terorisme yang diatur melalui Peraturan Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 431 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Panglima TNI menegaskan bahwa adanya revisi undang-undang terorisme ini, maka TNI dapat terlibat secara keseluruhan mulai dari pencegahan, penindakan hingga pemulihan aksi terorisme. Pelibatan peran TNI tidak lagi hanya sebatas perbantuan kepada Polri namun dapat secara langsung melalui Peraturan Presiden (Boston, R Sihotang dan Edi Susilo, 2021).

Peran TNI dalam penanggulangan terorisme perlu ditingkatkan agar lebih efektif khususnya pada aspek pelibatan intelijen. Belum optimalnya peran satuan intelijen Kewilayahan TNI dalam pencegahan aksi terorisme khususnya di Daerah, di mana fokus penanggulangan terorisme saat ini lebih menekankan pada pemberantasan dan penegakan hukum. Namun apabila dilihat dari akar masalah terorisme dan menyebarnya paham radikalisme di tengah masyarakat melalui ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan serta menghalalkan segala cara dalam mewujudkan tujuannya. Pentingnya identifikasi terhadap masyarakat yang terpapar oleh paham radikalisme sehingga aksi terorisme dapat dicegah sedini mungkin tanpa menimbulkan korban jiwa baik dari pihak pelaku, aparat maupun masyarakat. Motif gerakan terorisme di Indonesia meliputi ideologi, politik, agama dan gangguan keamanan. Gerakan terorisme dengan motif agama menunjukkan paham atau ajaran agama yang sesat dan menjadi dogma dalam memahami konsep kebangsaan.

Keterlibatan satuan intelijen kewilayahan TNI sangat penting dalam membangun ketahanan wilayah dari masuknya ancaman terorisme khususnya dalam bidang pertahanan. Mengingat aksi terorisme sulit diprediksikan kapan dan di mana akan terjadi, maka ancaman terorisme menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam ketahanan wilayah agar tidak mudah terhasut dan menjadi anggota kelompok terorisme ataupun kelompok partisan terorisme. Belum kuatnya pelibatan intelijen kewilayahan TNI dalam mencegah ancaman terorisme di daerah berdampak pada Interoperabilitas antara komponen intelijen di wilayah saat ini belum terbentuk secara kuat, dimana dalam membentuk kebijakan penanggulangan terorisme di daerah harus bersifat komprehensif agar meningkatkan efektifitas kebijakan Daerah dalam penanggulangan terorisme dimana dampak yang ditimbulkan menyentuh berbagai aspek baik ancaman keamanan, pertahanan, sosial budaya maupun ancaman terhadap ideologi bangsa. Belum mampunya komponen-komponen intelijen (BINDA, Intelkam, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kewilayahan TNI) tersebut membentuk keterpaduan yang kuat dalam mencegah aksi terorisme mengakibatkan terjadinya

tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan intelijen, sehingga produk intelijen sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan daerah yang disusun oleh masing-masing komponen bersifat berdiri sendiri menimbulkan peningkatan risiko keamanan akibat produk intelijen yang tidak komprehensif dan efektif. Kemudian tidak terbangunnya pola kontra-terorisme bidang pertahanan dengan memanfaatkan kemampuan penceraberaan kelompok-kelompok terorisme oleh satuan intelijen kewilayahan TNI dalam melemahkan kelompok teroris di Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelibatan intelijen kewilayahan TNI perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam mengatasi ancaman aksi terorisme di daerah, fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih dalam menghadapi ancaman terorisme saat ini dapat mengoptimalkan fungsi penangkalan dengan mengerahkan satuan intelijen kewilayahan untuk membantu mengidentifikasi kerawanan maupun melakukan penggalangan kelompok-kelompok terorisme di Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan penelitian yaitu (1) bagaimana kesiapan intelijen wilayah dalam melaksanakan tugas untuk mengatasi aksi terorisme, (2) pelibatan intelijen wilayah dalam upaya pemerintah daerah dalam mengatasi aksi terorisme, dan (3) strategi intelijen wilayah dalam mengatasi aksi terorisme. Pertanyaan penelitian tersebut akan dielaborasi lebih lanjut mengenai Implementasi *Pelibatan Satuan Intelijen Kewilayahan TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme guna Mewujudkan Ketahanan Wilayah*, sehingga dapat membangun sistem pertahanan wilayah yang tangguh dalam mengatasi ancaman.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Flick dalam Gunawan, (2013:81-82), “penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya”. Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif, menurut Silalahi (2009) penelitian eksplanatif merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Metode ini menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa dengan hubungan dua atau lebih variabel yang kemudian dianalisis menggunakan teori”. Dari pengertian tersebut, maka desain ini dipilih untuk menjelaskan hal-hal dibalik fenomena, dibalik sesuatu yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berupa suatu deskripsi suatu kejadian saja, melainkan juga merupakan upaya untuk melakukan pengujian terhadap suatu variabel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesiapan Intelijen Wilayah dalam Melaksanakan Tugas untuk Mengatasi Aksi Terorisme.**

Intelijen Kewilayahan sebagai bagian integral dari TNI di Daerah menjadi komponen penting sebagai mata dan telinga organisasi TNI di Daerah sehingga satuan TNI dapat memiliki informasi yang cepat dan tepat dalam merealisasikan tugas pokoknya. Selain fungsi khusus intelijen kewilayahan memiliki fungsi umum yaitu ikut terlibat dalam mewujudkan stabilitas keamanan di wilayahnya sebagai unsur perbantuan Pemerintahan Daerah. Dalam mengatasi aksi terorisme, kegiatan intelijen membutuhkan kemampuan intelegensia melalui kecerdasan intelektual, nenerapa upaya dilaksanakan melalui berbagai siasat untuk melaksanakan deteksi cermat dalam mengantisipasi serangan musuh, maupun deteksi dini dalam rangka kontra-intelijen. Operasi kontra intelijen (*contra intelligence*) merupakan langkah guna mencegah meningkatnya potensi ancaman menjadi kekuatan nyata, yang dapat memporak-porandakan stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Bambang Darmono (2010) keamanan nasional (Kamnas) dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang didalamnya tercakup rasa damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia disamping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung didalamnya akan bervariasi tergantung pada tata nilai, persepsi dan kepentingan. Dalam persepsi pemahaman tentang ancaman keamanan dewasa ini terjadi pergeseran ancaman, saat ini ancaman tidak lagi bersifat dimensional/segmented namun telah bertransformasi menjadi ancaman multidimensional dimana satu ancaman dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan bangsa secara sekaligus. Maka daripada itu, pemetaan tentang pembagian peran dalam mengatasi ancaman baik pertahanan dan keamanan sudah menjadi bias dan dituntut keterpaduan dalam mengatasi setiap ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Terorisme sendiri memiliki pemahaman sebagai sebuah aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak, guna menyuarakan pesannya melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan. Sementara teror itu sendiri merupakan tindakan untuk menciptakan dan memaksakan kehendak dengan jalan kekerasan, tujuannya untuk menimbulkan rasa takut tanpa dasar pendidikan yang cukup dapat melakukan aksi yang spektakuler. Teroris adalah pelaku atau pelaksana bentuk-bentuk terorisme, yang dilakukan baik oleh perorangan ataupun kelompok dengan cara kekerasan, berbagai kemampuan teror, mampu membentuk kader dan mempersiapkan diri atau kelompoknya menjadi mesin pembunuh yang potensial yang dimulai dengan sistem konvensional hingga modern. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa efek terorisme memiliki dimensi luas, dan umumnya secara langsung memberikan tekanan kepada pemerintah. Dalam hal ini terorisme dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dalam negeri, dimana ancaman terhadap keamanan akan selalu tinggi apabila kelompok-kelompok teroris masih aktif di Indonesia, diperlukan suatu penyiapan satuan pertahanan yang kuat guna mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman yang muncul akibat aksi teror dari kelompok terorisme yang ada di Indonesia.

Beberapa aspek penting yang perlu disiapkan oleh satuan intelijen Kewilayahan dalam memastikan kesiapan satuannya mengatasi aksi terorisme di Daerah tidak terlepas dari kemampuan internal satuannya diantaranya :

- a. Kesiapan Personel. Personel/SDM memiliki peran penting dalam menjalankan suatu organisasi, dimana SDM sebagai roda penggerak dituntut memiliki kompetensi dalam mendukung kemampuan organisasinya. Beberapa kemampuan personel intelijen Kewilayahan yang perlu disiapkan dalam melaksanakan tugas mengatasi aksi terorisme khususnya di wilayah adalah sebagai berikut :
  - 1) Pemahaman Agama. Ancaman terorisme saat ini berbasis agama khususnya Islam, seperti yang terlihat dari keberadaan kelompok terorisme NII, serta kelompok-kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS, Al Qaeda di Timur Tengah. Mengingat penggunaan ajaran agama sebagai dasar penyebaran paham radikal, personel intelijen Kewilayahan perlu memiliki pemahaman agama yang moderat, terutama mengenai dalil-dalil yang dapat digunakan untuk melawan dalil-dalil kelompok radikal yang disebarkan di masyarakat. Untuk menyelesaikan tugas penyelidikan dengan efektif, personel intelijen

harus memiliki pengetahuan agama yang moderat agar dapat mengidentifikasi dan menetapkan indikator masyarakat yang terpapar paham radikal. Kemampuan ini harus dikombinasikan dengan landasan doktrin TNI yang ditetapkan sebagai protap satuan.

- 2) Dalam upaya pencegahan terorisme, personel intelijen harus memiliki pemahaman agama yang moderat untuk melakukan kontra terorisme. Kemampuan ini harus dimiliki secara merata oleh personel intelijen di lapangan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi yang kuat untuk memulai inisiatif perdamaian. Indonesia juga memiliki konsep Islam Nusantara, yang mengedepankan harmoni sosial dan secara kreatif mendialogkan ajaran agama dengan perubahan konteks sosial-budaya. Islam Nusantara telah terbukti efektif dalam membimbing masyarakat Muslim Indonesia menuju tatanan sosial-politik yang modern dan demokratis, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam Nusantara menawarkan inspirasi global untuk mengembangkan pemikiran dan interaksi damai yang relevan dengan realitas kontemporer, berkontribusi secara konstruktif bagi peradaban manusia. Penyebaran radikalisme berbasis paham keagamaan sempit, khususnya wahabisme-salafi dengan tujuan mendirikan Khilafah dan Daulah Islamiah, dapat dilawan dengan pemahaman Islam Nusantara yang dimiliki merata oleh personel intelijen Kotamaops TNI dalam tugas penyelidikan mereka.
- 3) Kemampuan membuat produk intelijen, dalam menghasilkan produk intelijen yang berkualitas, beberapa kriteria yang diharapkan dari personel intelijen Kewilayahan TNI meliputi:
  - a) Moril Tinggi dan Cinta Pekerjaan: Personel intelijen harus memiliki keberanian, keyakinan, dan tidak mudah takut atau ragu. Kecintaan pada pekerjaannya akan membuatnya tidak mudah lelah atau bosan.
  - b) Pandai Bernegosiasi dan Beradaptasi: Mereka harus memiliki kemampuan bernegosiasi, adaptasi yang baik, tanggung jawab tinggi, dan kemampuan kepemimpinan yang kuat, serta tidak memaksakan kehendak saat berinteraksi dengan orang lain dan mampu membaur di lingkungan tugas.
  - c) Kemampuan Menjaga Rahasia: Personel intelijen harus mampu menjaga rahasia dengan ketat, tidak menceritakan kondisi kantor atau pekerjaannya, bahkan dalam situasi berisiko tinggi.
  - d) Kemampuan Meyakinkan Orang Lain: Mereka harus mampu membina lingkungan dan menguasai situasi, baik dalam penggalangan di masyarakat luas maupun di lingkungan.
  - e) Keberanian Tinggi dan Siap Mengambil Risiko: Mereka harus berani dan siap menghadapi risiko yang membahayakan diri, memahami motto "berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari."
  - f) Kemampuan Observasi Tinggi: Mereka harus memiliki kemampuan observasi yang tinggi, mengingat detail secara

- akurat, dan mampu membuat laporan yang meyakinkan berdasarkan hasil observasinya.
- g) Semangat dan Dedikasi Tinggi: Personel intelijen harus tetap semangat dan berdedikasi meskipun menghadapi hambatan, kendala, atau situasi yang kurang mendukung.
  - h) Berpikir Cepat, Tepat, dan Praktis: Mereka harus cerdas, logis, dan mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan mudah dilaksanakan saat diperlukan.
  - i) Ketahanan Mental dan Emosional: Personel intelijen harus tenang, toleran, sehat, dan memiliki kestabilan jiwa, tidak mudah panik, marah, atau emosional, serta mampu berpikir jernih dan berjiwa lapang.
  - j) Kemampuan Bergaul dan Kerja Tim: Mereka harus luwes, fleksibel, dan mampu bekerja dalam tim tanpa bersikap introvert atau egois, sambil tetap memegang prinsip kompartementasi.

Dari beberapa kemampuan khusus satuan intelijen kewilayahan tersebut diatas, diharapkan setiap personel intelijen mendapatkan pembinaan dari satuan serta pembimbingan dari ahli (agama) sehingga pelaksanaan tugas dilapangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- b. Sarana dan Prasarana pendukung. Sarana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan Manusia/Personel/SDM dalam menjalankan tugasnya. Pada era kemajuan teknologi seperti saat ini, sarana dan prasarana telah didukung oleh kemajuan teknologi, sehingga semakin memudahkan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya. Penggunaan teknologi modern saat ini sudah tidak dapat lagi dielakan dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali satuan intelijen Kewilayahan. Penggunaan teknologi presisi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan intelijen dalam mengatasi aksi terorisme, melalui penggunaan alamsus intelijen pelaksanaan penyidikan, pemetaan wilayah serta pencarian kelompok/orang yang terindikasi sebagai anggota kelompok terorisme dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Beberapa sarana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan intelijen khususnya di wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Penggunaan alat pencari lokasi/GPS, alat ini dapat digunakan untuk memetakan wilayah serta mengklasifikasikan daerah menjadi zona-zona sesuai tingkat keterpengaruhan ajaran terorisme maupun radikalisme. Perbedaan zona dapat dikategorikan menjadi zona “merah” sebagai wilayah kritis yang telah teridentifikasi secara meyakinkan akan hadirnya kelompok-kelompok terorisme, kemudian zona “kuning” sebagai wilayah yang menjadi perhatian dalam pengawasan sebagai kategori wilayah rentan akan penyebaran paham-paham terorisme. selanjutnya zona “hijau” sebagai wilayah yang terbebas dari ancaman penyebaran paham terorisme namun masih tetap perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi penyebaran di wilayah tersebut. Pemetaan zonasi tersebut dapat menjadi masukan bagi Komandan satuan intelijen kewilayahan untuk menentukan berbagai treatment sebagai pendekatan aparat intelijen di wilayah tersebut,

sehingga penggelaran kegiatan intelijen dapat berjalan efektif dan efisien.

- 2) *Integrated Intelligence System*. Merupakan sistem intelijen kecerdasan terpadu yang ada di dalam central intelijen yang menjadi alat untuk manajemen segala kegiatan.
- 3) *Managed Detection and Response Services (MDR)*. Merupakan alat yang dapat membantu organisasi dalam memantau, mengatasi dan menghilangkan ancaman dari Dunia Maya. Hal ini sebagai upaya kontra terorisme yang disebarkan melalui dunia maya maupun media sosial. Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris untuk menyebarkan ajarannya, melalui propaganda-propaganda, penyebaran berita bohong (*hoax*) maupun ujaran kebencian terhadap negara. Melalui penggunaan alat MDR ini, satuan intelijen dapat mendeteksi maupun mencari akun-akun yang menyebarkan paham-paham radikalisme sehingga dapat dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik akun akan keterlibatannya terhadap suatu kelompok terorisme.

## **2. Pelibatan Intelijen Wilayah dalam Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Aksi Terorisme**

Pemerintah daerah, sebagai otoritas lokal, bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayahnya, peran pemerintah daerah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan elemen penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di tingkat lokal. Salah satu aspek utama dari peran ini adalah pembentukan kebijakan dan peraturan lokal yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus terorisme. Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan instansi terkait seperti BNPT, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme. Selain itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terorisme melalui program-program penyuluhan dan sosialisasi. Pemberdayaan komunitas lokal juga penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi aktivitas terorisme di wilayah mereka. Pengelolaan sumber daya dan anggaran oleh pemerintah daerah harus dioptimalkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan terorisme secara efektif. Melalui peran serta yang aktif dari pemerintah daerah, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat di tingkat wilayah. Intelijen Kewilayahan sebagai salah satu komponen kekuatan negara di wilayah dituntut untuk selalu berperan aktif dalam mengatasi ancaman aksi terorisme khususnya yang terjadi di wilayah, dalam hal ini mengemban fungsi umum sebagai lembaga intelijen negara sekaligus menjalankan fungsi khusus sebagai satuan bawah yang mendukung pelaksanaan tugas satuan atas yaitu Komando Kewilayahan.

TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada UU TNI No. 34/2004 dimana dalam salah satu tugas OMSP adalah mengatasi aksi terorisme, namun dalam ketentuannya dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dalam hal ini sesuai permintaan Presiden atas persetujuan DPR. Dalam dinamika yang terjadi saat ini dimana pemahaman tentang penanggulangan aksi terorisme digolongkan sebagai ancaman pelanggaran hukum sehingga penindakannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penegak hukum (Polri dan Kejaksaan), disamping hal tersebut, Presiden melalui perpres No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengamanatkan lembaga tersebut sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan terorisme. Sudut pandang dalam memahami ancaman terorisme menjadi dasar bagi Pemerintah dalam menentukan lembaga yang menjadi leading

sector dalam penanggulangannya. Menurut O’Cass (2005) seperti dikutip Japarianto dan Sugiharto (2013) mendefinisikan keterlibatan sebagai niat atau bagian motivasional yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu, dan ditujukan melalui ciri penampilan. Keterlibatan sebagai hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan ketertarikan. Dalam hal ini keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya sebagai garda terdepan bangsa dalam melindungi keutuhan bangsa, dimana berbagai kelompok terorisme di Indonesia khususnya NII menyatakan bahwa tujuan utama dari pergerakannya adalah mendirikan negara khilafah Islamiyah, hal tersebut mengindikasikan bahwa terorisme merupakan ancaman bagi pertahanan negara.

Indikasi dari belum kuatnya regulasi dalam pelibatan TNI pada penanggulangan terorisme diantaranya adalah penindakan terhadap aksi terorisme dilaksanakan melalui peradilan pidana, sementara TNI melaksanakan peradilan Militer dan tidak memiliki akses dalam penggelaran peradilan pidana. Kemudian ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang No. 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada pasal 43I menyatakan peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai salah satu tugas OMSP, namun dalam pasal selanjutnya menyatakan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Presiden, dan sampai saat ini belum ada Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Paradigma perspektif Pemerintah tentang terorisme saat ini memandang kejahatan terorisme sebagai tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, sehingga pendekatan yang dilaksanakan melalui penegakan hukum dan bukan peperangan (sebagaimana tugas TNI), sehingga TNI dapat difungsikan sebagai perbantuan apabila aparat penegak hukum sudah dinyatakan tidak mampu menanggulangi seperti yang terjadi pada perburuan kelompok MIT di Poso dengan operasi tinombala.

Apabila dilihat dari perspektif internasional, terorisme sudah menjadi transnasional crime tanpa memandang batas-batas wilayah negara, kelompok-kelompok terorisme saling berafiliasi untuk melancarkan tujuannya di suatu negara. Dalam pergaulan internasional ancaman terorisme telah menarik keterlibatan institusi internasional dalam hal ini PBB melalui resolusi The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, serta munculnya instrumen hukum internasional dalam konteks kontra terorisme. Konsep war on teror telah digaungkan di Dunia Internasional dengan Amerika Serikat sebagai metronom pada konsep ini, gagasan yang dibangun adalah untuk membangun sebuah nilai bersama guna memerangi terorisme yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian identitas negara-negara di dunia secara mayoritas telah menganggap bahwa negara yang menghargai kemanusiaan (HAM), melindungi warga negaranya dari aksi terorisme serta mencegah terjadinya ancaman terorisme di masa yang akan datang.

Dihadapkan pada karakteristik kelompok terorisme di Indonesia saat ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok global seperti ISIS, Al Qaeda, Jamaah Islamiyah serta adanya indikasi jaringan abu sayyaf maka pergerakan terorisme di Indonesia merupakan salah satu jaringan internasional dimana ancaman tersebut menyentuh pada Pertahanan Negara dan TNI dituntut terlibat aktif dalam penanggulangannya sesuai dengan penjelasan UU No. 34/2004 pasal 7 yang menyatakan TNI memiliki kewenangan atas penanggulangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Keterlibatan TNI dalam hal ini Angkatan Bersenjata/Militer dalam mengatasi aksi terorisme tidak bertentangan dengan hukum internasional, hal ini ditunjukkan oleh beberapa negara yang telah melibatkan kekuatan militernya dalam mengatasi aksi terorisme di dalam negeri seperti yang dilaksanakan oleh negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Fenomena yang terjadi di dalam negeri saat ini regulasi pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme belum cukup kuat, meskipun beberapa Presiden (saat ini dan yang terdahulu) telah meminta

kepada jajaran TNI untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkal ancaman terorisme.

Menurut Isabelle Duyvesteyn dalam Wibisono (2018) menyatakan empat bentuk keterlibatan militer dalam pencegahan terorisme di antaranya : (1) kekuatan militer dapat digunakan untuk membantu kepolisian maupun aparat keamanan dan ketertiban lain dalam menghadapi skenario terorisme yang telah mengakibatkan hilangnya tertib hukum di kawasan tertentu di dalam negara. (2) militer dapat digunakan untuk melakukan pencegahan atau preemption terhadap kelompok atau sel teroris tertentu sebelum aksinya terlaksana dan korban jatuh. (3) fungsi penggentaran (*deterrence effect*) kehadiran militer dengan kelengkapan senjatanya dapat membuat kelompok teroris berpikir ulang tentang kehadirannya di suatu wilayah/negara. (4) operasi pengeliminasian atau pemisahan tokoh-tokoh kunci kelompok terorisme dengan masyarakat adalah salah satu bentuk peranan militer yang banyak diilustrasikan oleh literatur kajian terorisme dari Barat dan Israel yang cenderung menekankan efek kelumpuhan organisasi yang diakibatkan oleh akumulasi operasi pengeliminasian tokoh-tokoh kunci mereka.

Dihadapkan pada konsep penanganan terorisme di Indonesia menyatakan sebagai kejahatan tindak pidana, penanganannya saat ini berada pada tangan BNPT sebagai lembaga yang berkedudukan langsung dibawah Presiden yang memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator dalam penanganan terorisme. Dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43F menyatakan bahwa BNPT berfungsi menyelenggarakan koordinasi kebijakan dalam penanganan terorisme terutama penanggulangan radikalisme. Dalam konsep tersebut satuan intelijen Kewilayahan TNI sebagai salah satu komponen yang terlibat dalam penanganan aksi terorisme khususnya di Daerah harus dapat melaksanakan kerjasama dengan instansi lainnya khususnya Pemerintah Daerah sebagai penguasa wilayah serta aparat penegak hukum yaitu Polri dan Kejaksaan serta komponen-komponen intelijen kewilayahan lainnya. Menurut Abu Ahmadi (2007) kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan kerjasama antar kelompok masyarakat ada tiga bentuk yaitu: (1) *Bargaining* yaitu kerjasama antara orang per orang dan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu. (2) *Cooptation* yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi. (3) *Coalition* yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Di antara organisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerjasama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi masih ada. Mengacu kepada teori kerjasama tersebut diatas, secara sosiologis kerjasama mengatasi aksi terorisme merupakan suatu bentuk *Coalition*, dimana satuan intelijen Kewilayahan TNI bekerjasama dengan instansi lainnya secara terpadu namun memiliki batas-batas masing-masing organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam Pembentukan konsep coalition tersebut diperlukan pembagian peran secara tepat dan efektif pada penanganan aksi terorisme khususnya pada lembaga-lembaga intelijen, pembagian peran yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- a. Badan Intelijen Negara (BIN)/BINDA berperan sebagai Intelijen dalam dan luar negeri, memiliki tugas untuk penggelaran operasi intelijen dalam mengendalikn, mengumpulkan bahan keterangan dan penggalangan opini masyarakat dalam negeri maupun luar negeri dalam memutus pergerakan terorisme.
- b. Intelijen Kewilayahan TNI dan/atau militer, berperan sebagai intelijen pertahanan negara yang memiliki tugas menggelar operasi intelijen sebagai

penyuplai analisis-analisis intelijen taktis dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian melaksanakan kontra intelijen dalam menyiapkan pertahanan wilayah sehingga terbentuk Ruang Alat dan Kondisi juang yang tangguh dalam mencegah ancaman terorisme.

- c. Intelijen Kepolisian/Intelkam, sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas serta sebagai dasar melaksanakan penindakan hukum bagi kelompok/pelaku terorisme.
- d. Intelijen Kejaksaan, melaksanakan kegiatan intelijen dengan pemberian dukungan teknis secara Intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Intelijen di daerah.

### 3. Strategi Intelijen Wilayah dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Menurut Husein Umar (2013) “strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi juga merupakan upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki. Diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target, program, proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan promises dan tujuan yang telah ditetapkan”. Intelijen Kewilayahan TNI dalam menjalankan perannya pada penanganan aksi terorisme di daerah, memerlukan suatu strategi yang tepat sehingga pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Liddell Hart strategi adalah seni menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan final (*ends*). Dengan demikian mencermati beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menentukan tujuan (*ends*), merumuskan langkah-langkah yang ditempuh (*ways*) dan menentukan alat perlengkapan (*means*) yang digunakan untuk menggapai tujuan (Marsono, & Legionosuko, 2020). Mengacu kepada teori tersebut dihadapkan pada beberapa data dan fakta yang terjadi, maka strategi yang dapat dilaksanakan oleh satuan intelijen Kewilayahan Adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan (*ends*) : Mewujudkan keamanan dan pertahanan wilayah dengan kegiatan intelijen sebagai pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini mengatasi aksi terorisme dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan ancaman terorisme.
- b. Langkah-langkah yang ditempuh (*ways*) : Langkah yang ditempuh sesuai dengan kewenangan satuan intelijen Kewilayahan mengacu kepada regulasi yang tersedia sesuai dengan UU TNI No. 34/2004, UU Intelijen Negara No. 17/2011, beberapa langkah yang dilaksanakan adalah :
  - 1) Penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, satuan intelijen Kewilayahan melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap kelompok-kelompok maupun perorangan atau tempat-tempat yang terindikasi memiliki paham radikal, dengan upaya :
    - a) Mengumpulkan informasi dan data intelijen terhadap target-target yang ditetapkan yang terindikasi sebagai jaringan terorisme. Data-data tersebut menyangkut pelaku, organisasi,

- lokasi, daerah konsentrasi, jumlah kekuatan, mobilitas serta dukungan finansial.
- b) Melaksanakan pengintaian terhadap key person yang diindikasikan sebagai pemimpin kelompok maupun yang memiliki pengaruh di kelompok teroris.
  - c) Memberikan laporan kepada satuan atas maupun Pemerintah Daerah tentang kejadian dan data intelijen yang telah dihimpun, agar mendapatkan penindakan lebih lanjut sehingga aksi terorisme dapat dicegah sedini mungkin.
- 2) Pengamanan. Mencakup berbagai kegiatan pengamanan tubuh/ internal security TNI dari kemungkinan pengaruh paham radikal maupun menjadi sasaran kegiatan terorisme, dengan upaya:
- a) Pengamanan personel. Melaksanakan kegiatan penelitian personel untuk mencegah prajurit dan keluarganya dari kemungkinan terpengaruh oleh paham-paham radikal yang terafiliasi kelompok terorisme serta melakukan investigasi terhadap personel yang diduga sudah terpapar radikalisme untuk diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
  - b) Pengamanan materiil. Dengan melaksanakan pengamanan secara aktif dan pasif terhadap instalasi/markas dan perumahan dinas dari kemungkinan menjadi sasaran aksi kelompok teroris serta terhadap materiil lainnya seperti senjata api dan munisi serta bahan peledak dari kemungkinan kehilangan maupun kerusakan yang dilakukan untuk melaksanakan aksi teror.
  - c) Pengamanan berita dan kegiatan. Dengan melakukan pengamanan ekstra terhadap berita-berita maupun surat menyurat di lingkungan satuan dari kemungkinan kebocoran dan jatuh ke pihak kelompok radikal. Selain itu melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan satuan dari kemungkinan gangguan maupun ancaman dari kelompok teroris.
- 3) Penggalangan. Melaksanakan penggalangan untuk memperoleh simpati maupun dukungan dari masyarakat sekitar baik yang terindikasi terorisme maupun wilayah yang masih belum terindikasi, melalui upaya :
- a) Melakukan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan LSM yang dianggap berpengaruh agar dapat memberikan himbauan bagi pengikutnya tentang bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat aksi terorisme.
  - b) Melaksanakan kegiatan penggalangan melalui *brainstorming* sehingga menimbulkan kesadaran di tengah masyarakat akan bahayanya kelompok-kelompok terorisme sehingga menimbulkan permusuhan dari masyarakat terhadap kelompok-kelompok terorisme di sekitar wilayah tinggalnya.
  - c) Membentuk jaring-jaring informasi dengan menggalang agen-agen masyarakat yang memberikan informasi tentang situasi di

- wilayahnya kepada satuan intelijen Kewilayahan terutama dalam penyebaran ajaran terorisme.
- d) Melaksanakan kegiatan Perang Urat Syaraf (PUS) terhadap kelompok-kelompok maupun masyarakat yang terindikasi terpapar paham radikal dengan melaksanakan penggembosan, teknik pecah belah dan memisahkan masyarakat dengan sumber penyebaran paham radikal. Sehingga dapat mempengaruhi ESTOM (Emosi, Sikap, Tingkah Laku, Opini dan Motivasi) lawan dan mengurungkan niat melaksanakan aksi terorisme.
  - e) Melaksanakan anti propaganda baik di dunia nyata maupun di dunia maya dengan mengcounter setiap informasi yang mengarah kepada ajaran radikalisme.
- c. Menggunakan sarana (*means*). Sarana dan prasarana yang digunakan melalui program-program kerja satuan Intelijen kewilayahan maupun program yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah Operasi Intelijen, pembagian peran dan tugas masing-masing Komponen intelijen, wadah koordinasi, pemetaan wilayah, rapat kerja bersama, peningkatan kapasitas personel, penentuan sasaran strategis dan operasional

Strategi dan upaya-upaya tersebut diatas, diharapkan mampu menekan penyebaran paham terorisme di tengah masyarakat sehingga pencegahan aksi terorisme dapat terwujud. Terselenggaranya penggelaran kegiatan intelijen terstruktur, efektif dan komprehensif melalui pengawasan yang ketat untuk meningkatkan keberhasilan tugas satuan intelijen kewilayahan dalam menyelesaikan tugas pokoknya. Pembinaan jaringan melalui usaha pekerjaan dan kegiatan Intelijen secara berencana, terarah, terprogram dan berlanjut dalam rangka pembentukan, pembinaan kemampuan, pendayagunaan, pemisahan serta pengawasan dan pengendalian jaringan terorisme.

## KESIMPULAN

Setelah menguraikan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian peneliti menguraikan kesimpulan sebagai pokok-pokok pemikiran sebagai intisari dari pembahasan penelitian yang dilaksanakan. Dalam menguraikan kesimpulan, peneliti membagi menjadi 3 (tiga) poin penting sebagai berikut :

1. Kesiapan Intelijen Wilayah dalam Melaksanakan Tugas untuk Mengatasi Aksi Terorisme. Pergerakan terorisme dilaksanakan secara terselubung, serta disposisi kekuatan yang membaaur dengan masyarakat, memerlukan kemampuan intelijen dalam mengungkap, mengidentifikasi dan menyelidiki jaringan terorisme. Dalam hal ini, satuan intelijen Kewilayahan TNI bertanggung jawab dalam mengamankan wilayahnya dari berbagai ancaman khususnya ancaman terorisme. Kondisi kesiapan intelijen wilayah saat ini terdapat beberapa kendala diantaranya keterbatasan jumlah personel dihadapkan pada wilayah yang harus diawasi cukup besar, kekuatan personel intelijen memerlukan penguatan. Kemudian dalam aspek dukungan anggaran, kondisi yang terjadi selama ini belum kuatnya dukungan anggaran khusus dalam rangka pelaksanaan kegiatan intelijen di satuan Intelijen kewilayahan dari Mabes TNI. Kemudian aspek peralatan intelijen khusus seperti alat pelacak, identifikasi sasaran dan lain sebagainya yang menggunakan kecanggihan teknologi saat ini belum tersedia di satuan intelijen Kewilayahan, sehingga aparat intelijen mengandalkan insting dan penginderaan dasar manusia (Human Intelligence).

Berdasarkan kendala tersebut diatas, maka diperlukan suatu pembinaan yang dilaksanakan oleh satuan intelijen wilayah diantaranya pembinaan manusia/personel serta pembinaan sarana dan prasarana/materil. Dalam pembinaan manusia, berbagai aspek yang perlu dikuatkan dalam menyiapkan satuan intelijen wilayah mengatasi ancaman terorisme adalah : (1) Pemahaman Agama. Melalui peningkatan pengetahuan agama yang moderat agar dapat mengidentifikasi dan menetapkan indikator masyarakat yang terpapar paham radikal, kemampuan ini dikombinasikan dengan landasan doktrin TNI yang ditetapkan sebagai protap satuan, dan (2) Kemampuan membuat produk intelijen, dalam menghasilkan produk intelijen yang berkualitas. Kemudian dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana, diharapkan penambahan anggaran bagi satuan kewilayahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Alamsus Intelijen yang memiliki keunggulan teknologi, sehingga dapat membantu menyiapkan satuan intelijen dalam mengatasi terorisme, alat-alat yang diperlukan sesuai hasil penelitian saat ini adalah : (1) Penggunaan alat pencari lokasi/GPS, (2) *Integrated Intelligence System*, dan (3) *Managed Detection and Response Services (MDR)*.

2. Pelibatan Intelijen Wilayah dalam Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Pelibatan satuan intelijen kewilayahan TNI dalam upaya Pemda saat ini belum optimal, hal tersebut diakibatkan oleh ada beberapa regulasi yang saling melemahkan dalam pelibatan intelijen wilayah TNI pada program Pemda yaitu antara UU TNI dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No. 5/2018, menyatakan peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai salah satu tugas OMSP, namun dalam pasal selanjutnya menyatakan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Presiden, dan sampai saat ini belum ada Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Selain itu kerjasama antar komponen intelijen di wilayah belum terbentuk secara efektif dan komprehensif khususnya pada tingkat operasional belum mampu bekerja sama secara sinergis dalam kegiatan intelijen, khususnya dalam memahami perspektif latar belakang kegiatan terorisme.

Dihadapkan pada karakteristik kelompok terorisme di Indonesia saat ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok global seperti ISIS, Al Qaeda, Jamaah Islamiyah serta adanya indikasi jaringan Abu Syyaf maka pergerakan terorisme di Indonesia merupakan salah satu jaringan internasional dimana ancaman tersebut menyentuh pada Pertahanan Negara dan TNI dituntut terlibat aktif dalam penanggulangannya sesuai dengan penjelasan UU No. 34/2004 pasal 7 yang menyatakan TNI memiliki kewenangan atas penanggulangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri maupun oleh teroris dalam negeri. Keterlibatan TNI dalam hal ini Angkatan Bersenjata/Militer dalam mengatasi aksi terorisme tidak bertentangan dengan hukum internasional, hal ini ditunjukkan oleh beberapa negara yang telah melibatkan kekuatan militernya dalam mengatasi aksi terorisme di dalam negeri seperti yang dilaksanakan oleh negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Fenomena yang terjadi di dalam negeri saat ini regulasi pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme belum cukup kuat, meskipun beberapa Presiden (saat ini dan yang terdahulu) telah meminta kepada jajaran TNI untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkali ancaman terorisme. Bentuk keterlibatan TNI dalam hal ini satuan intelijen kewilayahan pada pencegahan terorisme di antaranya : (1) kekuatan militer dapat digunakan untuk membantu kepolisian maupun aparat keamanan dan ketertiban lain dalam menghadapi skenario terorisme yang telah mengakibatkan hilangnya tertib hukum di kawasan tertentu di dalam negara. (2) militer dapat digunakan untuk melakukan pencegahan atau preemption terhadap kelompok atau sel teroris tertentu sebelum aksinya terlaksana dan korban jatuh. (3)

fungsi penggentaran (*deterrence effect*) kehadiran militer dengan kelengkapan senjatanya dapat membuat kelompok teroris berpikir ulang tentang kehadirannya di suatu wilayah/negara. (4) operasi pengeliminasian atau pemisahan tokoh-tokoh kunci kelompok terorisme dengan masyarakat adalah salah satu bentuk peranan militer yang banyak diilustrasikan oleh literatur kajian terorisme dari Barat dan Israel yang cenderung menekankan efek kelumpuhan organisasi yang diakibatkan oleh akumulasi operasi pengeliminasian tokoh-tokoh kunci mereka.

3. Strategi Intelijen Wilayah dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Mengacu kepada kondisi saat ini, dalam menentukan strategi harus memperhatikan 3 poin penting sesuai fungsi intelijen untuk dielaborasi diantaranya :
  - a. Penyelidikan. Penguatan jaring informasi formal antar komponen intelijen maupun jaring nonformal dari masyarakat di wilayah. Hal ini bertujuan agar satuan Intelijen Kewilayahan dapat memetakan potensi kerawanan aksi maupun pelaku teror di wilayah masing-masing dalam rangka kegiatan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini.
  - b. Pengamanan. Mencakup berbagai kegiatan pengamanan tubuh/ internal security TNI yang meliputi personel, materiil dan berita/kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah prajurit dan keluarganya dari kemungkinan terpengaruh oleh paham-paham radikal yang terafiliasi kelompok terorisme serta kemungkinan kerugian kerusakan/kehilangan materiil dan kebocoran berita serta terganggunya kegiatan satuan akibat aksi kelompok radikal dan teroris.
  - c. Penggalangan. Penggalangan intelijen, diarahkan kepada aktivitas atau metode yang dilakukan untuk mempengaruhi target agar dapat mengubah Emosi, Sikap, Tingkah laku, Opini, dan Motivasi (ESTOM) melalui : Pola persuasif (bersifat membina, mendampingi, mengembangkan) dan pola koersif (bersifat menceraiberaikan, melemahkan, dan mengadu domba sasaran).

Memperhatikan ketiga kondisi tersebut diatas, maka strategi tepat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : “Mewujudkan keamanan dan pertahanan wilayah dengan kegiatan intelijen sebagai pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini mengatasi aksi terorisme dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan ancaman terorisme (*Ends*) melalui Penyelidikan, Penggalangan, Pengamanan (*ways*) menggunakan sarana program-program kerja satuan Intelijen kewilayahan maupun program yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah Operasi Intelijen, pembagian peran dan tugas masing-masing Komponen intelijen, wadah koordinasi, pemetaan wilayah, rapat kerja bersama, peningkatan kapasitas personel, penentuan sasaran strategis dan operasional (*Means*).

## REFERENSI

Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, Rineka Cipta, (Jakarta, 2007) hlm. 101.

Ali Abdullah Wibisono “Melegitimasi Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia” (The Habibie Center : Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan, 2018)

Apriles Lusein, Gede Sumertha, Bambang Wahyudi. 2020. Sinergitas Komunitas Intelijen Daerah dalam Membantu Pencegahan Potensi konflik di Kota Surabaya tahun 2018 (studi kasus: teror bom 3 gereja). Jurnal damai dan Resolusi Konflik. Vol 6 No. 1 tahun 2020.

- Boston, R Sihotang dan Edi Susilo, Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 9 No 2 , 2021 DOI : 10.47828/jianasian. V9i2.63 ISSN :2338-9567 E-ISSN:2746-8178
- Gunawan, Imam. “Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 81-82.
- Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 16
- Japarianto, E dan S. Sugiharto. “Pengaruh Shopping Lifestyle dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying Behavior Masyarakat High Income Surabaya”. Jurnal Manajemen Pemasaran, April 2011, Vol. 6, NO. 1, pp. 32- 41, 2011
- Letjen TNI Bambang Darmono, “Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia” (Yogyakarta : Jurnal Ketahanan Nasional: No. XV (1) April 2010).
- Marsono, & Legionosuko, T. “Teori Strategi dari berbagai ahli.” (Bogor: Unhan Press, 2020).
- Mohammad Hasan Ansori, dkk. 2019. Memberantas Terorisme di Indonesia : Praktek, Kebijakan dan Tantangan. E-Book The Habibie Center.
- Mohammad Hasan Ansori, dkk. 2019. Memberantas Terorisme di Indonesia : Praktek, Kebijakan dan Tantangan. E-Book The Habibie Center.
- Tiara Firdaus Jafar, Arfin Sudirman, Affabile Rifawan. 2019. Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism di Jawa Barat. Jurnal Ketahanan nasional, Vol. 25, No. 1 April 2019.
- Ulber Silalahi, “Metode Penelitian” (Bandung : Riefka Aditama, 2009).